



# LKPP

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

## **SALINAN**

### **KEPUTUSAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 101 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya pengendalian intern penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
  7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. membuat kertas kerja penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
  - b. mempersiapkan data dukung kertas kerja penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
  - c. melakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; dan
  - d. menyampaikan hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah kepada tim reviu (Inspektorat).
- KETIGA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 9 (sembilan) bulan terhitung dari bulan April sampai dengan bulan Desember 2021.
- KEEMPAT : Kepada Pejabat/Pegawai yang tercantum namanya dalam Keputusan ini diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

- KEENAM : Keputusan ini dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat beserta perubahannya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2021  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Sekretariat Utama LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 101 TAHUN 2021

TANGGAL : 29 APRIL 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Nama</b>	<b>Honorarium per Bulan</b>
Penanggung Jawab	Muhammad Adiwibowo Soedarmo	Rp700.000,00
Ketua	Jochanan Setyo Adhi Nugroho	Rp650.000,00
Anggota	1. Indro Wicaksono	Rp500.000,00
	2. Vicky Virgiran Pamungkas	Rp500.000,00
	3. Mia Diana Putri Suryadi	Rp500.000,00
	4. Tinta Nurvitania	Rp500.000,00
	5. Rita Agustini Sumardi	Rp500.000,00
	6. Yoga Iswara Darma	Rp500.000,00

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH.

ttd

RONI DWI SUSANTO